

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam dan eksotis. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah gunung yang bertebaran di Nusantara. Gunung-gunung yang menjadi pilar-pilar ini tidak saja indah dipandang mata dari kejauhan, namun juga memancing minat dan menantang untuk didekati atau dinikmati dari dekat. Hal ini menjadikan gunung-gunung di Indonesia memiliki daya tarik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Para wisatawan bersedia melakukan pendakian untuk dapat menikmati pesona eksotis di sepanjang jalur pendakian dan dari puncak gunung. Pada akhir-akhir ini objek wisata gunung telah menjadi salah satu destinasi wisata yang populer.

Tren pendakian gunung di Indonesia dimulai sejak kemunculan film 5 cm karya sutradara Rizal Mantovani pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang sekelompok sahabat yang berencana melakukan pendakian Gunung Semeru. Terinspirasi dari film tersebut, banyak anak muda yang mendaki Gunung Semeru dan gunung-gunung lain. Dalam (Ramadhian, 2021) dinyatakan bahwa wisatawan lokal yang melakukan pendakian mengalami peningkatan yang cukup stabil. Data pendakian tersebut berdasarkan beberapa pendakian gunung, diantaranya: Gunung Sangeang Api, Gunung Batur, Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ijen, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Pada data tersebut, dikemukakan bahwa sebanyak 1.200 wisatawan lokal melakukan pendakian pada 2016 ke salah satu dari sepuluh gunung api yang telah disebutkan. Selain itu, wisatawan mancanegara, hanya berjumlah sekitar 200 pendaki saja. Pada

2017, wisatawan lokal masih menduduki peringkat pertama dengan total 1.400 pendaki sementara wisatawan asing hanya sekitar 200 pendaki. Kemudian, sebanyak lebih dari 1.400 wisatawan lokal melakukan pendakian pada 2018 dan lebih dari 1.200 wisatawan lokal mendaki pada 2019. Kategori pendaki asal Indonesia didominasi oleh kawula muda yang masih menempuh pendidikan tinggi.

Di Provinsi Bengkulu salah satu objek wisata gunung yang populer adalah Gunung Kaba. Berdasarkan (ESDM, 2014) Gunung Kaba biasanya disebut Bukit Kaba oleh masyarakat di Bengkulu. Bukit Kaba berlokasi di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukit Kaba berada 15 km di sebelah Tenggara Kota Curup dan 90 km dari Kota Bengkulu. Bukit Kaba merupakan gunung berapi aktif tipe A. Gunung berapi dengan tipe A (Zaldy, 2019) adalah gunung berapi yang pernah mengalami aktivitas erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sejak tahun 1600. Gunung Kaba termasuk tipe gunung berapi Strato, yaitu gunung berapi yang tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan dan membentuk suatu kerucut. Gunung Kaba memiliki tinggi 1.952 mdpl dengan delapan kawah di puncaknya.

Selain keindahan yang terbentuk oleh proses erupsi di atas, Bukit Kaba sebagai taman wisata alam juga menawarkan pesona alam yang asri. Di sekitar Bukit Kaba terdapat perkebunan teh yang masih terawat baik dan produktif yang dapat memanjakan mata. Area kebun sebagai tempat berfoto tak perlu diragukan keindahannya. Selain itu, pemukiman transmigrasi di zaman Belanda masih ada sampai sekarang, dengan masyarakat yang tetap dinamis dalam menjalankan kehidupannya.

Tren mendaki gunung ini membawa pengaruh positif bagi perekonomian di daerah kaki gunung yang membuka usaha warung maupun jasa bagi para pendaki. Hal serupa juga terjadi di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Gunung Kaba menjadi target pendakian bagi para pendaki yang ingin menikmati keindahan alam dari atas gunung. Tak hanya dikunjungi oleh masyarakat Bengkulu, tetapi keindahannya juga sudah menarik wisatawan dari Palembang, Lubuklinggau, Jambi, bahkan beberapa wisatawan mancanegara dari Eropa (Kurniawan, 2018).

Jumlah kunjungan wisata ke Provinsi Bengkulu terus mengalami penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan pada tahun 2015 mencapai 2,40 juta orang dan mengalami penurunan hingga menjadi 2,01 juta orang pada tahun 2018. Meski demikian dipaparkan Badan Pusat Statistik (dalam Sumarni & Maranatha, 2022) bahwa jumlah pengunjung Bukit Kaba mengalami peningkatan yang cukup signifikan setidaknya di tahun 2017 dan 2018, secara berurutan jumlah pengunjung pada Taman Wisata Alam Bukit Kaba Bengkulu sebanyak 22.802, dan 32.674 bahkan di tahun 2019 jumlah pengunjung bukit kaba tercatat sebanyak 36.198 orang. Peningkatan ini dicapai dengan berbagai upaya perbaikan pengembangan dan pengelolaan Bukit Kaba. Sejak tahun 2017 sampai saat ini Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya selanjutnya yang direncanakan oleh pengelola adalah berupa pengembangan *homestay*, wisata *outbound*, menyelenggarakan festival tahunan (Festival Bukit Kaba), dan wisata madu (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat minat wisatawan yang signifikan berkunjung ke TWA Bukit Kaba yang berlokasi di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang

Lebong, Provinsi Bengkulu memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tentu disebabkan oleh pengelolaan dan fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Sebagian besar pendaki Bukit Kaba adalah masyarakat yang beragama Islam. Minat masyarakat ini tentu didorong oleh persepsi bahwa Bukit Kaba adalah sebagai suatu objek wisata yang halal, nyaman, dan aman untuk dikunjungi. Mendaki Bukit Kaba adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam agama Islam, bahkan kalau dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, aktivitas ini dapat bernilai ibadah dan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا ﴿٢٠﴾

Yang artinya : "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu." (Q.S. Nuh (71): 19-20)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Yang artinya : "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S. AL Mulk (76) : 15)

Kenyamanan dalam perjalanan atau dalam *bersafar* untuk pemeluk agama Islam dapat dirasakan ketika tersedia fasilitas yang cukup untuk dapat tetap melaksanakan syariat agama, seperti melaksanakan shalat lima waktu yang menjadi kewajibannya. Fasilitas ibadah ini dapat diperoleh oleh pendaki Bukit Kaba. Pengelola TWA Bukit Kaba berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan guna memberikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Tidak hanya menyediakan mushola atau masjid yang dapat

dipergunakan untuk beribadah bagi umat Islam, pengelola TWA Bukit Kaba juga menyediakan fasilitas lainnya seperti kantin, penginapan, penyewaan alat-alat pendakian dan jasa berupa *tour guide* dan ojek.

Melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya, baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain adalah hal yang dilarang dalam syariah Islam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri *Radhiyallâhu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallâhu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan lainnya).

Aspek keamanan Bukit Kaba dapat diyakini oleh para pendaki. Hal ini dibuktikan dengan adanya penunjuk arah pada kawasan pendakian yang dapat membantu para pendaki untuk tetap pada jalur pendakian yang telah ditentukan. Selain itu, setiap wisatawan yang ingin melakukan pendakian di Bukit Kaba harus menjalankan segala peraturan yang ada guna tercipta keselarasan keamanan dan kenyamanan tidak hanya untuk pendaki itu sendiri tetapi juga untuk pengelola TWA Bukit Kaba.

Wisata Syariah akhir-akhir ini mulai mengembangkan sayapnya di Industri pariwisata Indonesia. Wisata syariah menjadi gebrakan baru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbukti dengan adanya *tagline* atau logo yang bertuliskan "*halal tourism Indonesia, The halal wonders*" atau yang artinya "Pariwisata Halal Indonesia, yang Halal menjadi pesona". Hal tersebut juga dilatarbelakangi dengan Kemenangan Indonesia dalam *event "The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015"* dengan membawa tiga penghargaan sekaligus yaitu *world best Family Friendly Hotel, World Best Halal Honeymoon Destination*

dan *World Best Halal Tourism Destination*, menjadi pilar penting bagi Indonesia dalam membangun dan mengembangkan Wisata Syariah (Ela, 2016).

Penerapan wisata syariah tidak hanya untuk yang beragama Islam, karena wisata syariah bukan merupakan suatu hal yang eksklusif. Dengan demikian, wisatawan non muslim tetap memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan berupa wisata ziarah atau berupa objek-objek yang berhubungan dengan religi Islam. Wisata syariah perlu dukungan atau ketersediaan objek wisata yang halal atau dibolehkan beserta ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung yang sejalan dengan syariat Islam, seperti akomodasi, transportasi, atraksi, dan pelayanan.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa-bangsa di Dunia. Pertumbuhan kesejahteraan dengan dorongan pariwisata menjadi bagian pokok dari perkembangan kebutuhan atau gaya hidup manusia, yang berperan meningkatkan manusia dalam mengenal alam dan budaya pada kawasan negara-negara lainnya. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengembangkan potensi wisata syariah di Indonesia. Potensi masyarakat dengan pemeluk agama Islam mayoritas, penerapan wisata syariah diharapkan dapat mudah untuk diterima oleh masyarakat luas. Dalam (Mediaindonesia.com, 2019) potensi wisata halal juga dinyatakan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) yang memproyeksikan dalam lima tahun ke depan atau pada 2023 muslim traveller akan menyumbang hingga mencapai US\$274 miliar atau tumbuh di atas 7,6%, dari US\$177 miliar pada 2017. Di tahun 2019 Indonesia juga meraih peringkat terbaik dalam *Global Muslim Travel Index* dengan mengalahkan 130 destinasi wisata dunia. Keberhasilan ini menjadi

penyemangat baru untuk perkembangan penerapan wisata syariah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyatakan bahwa sudah ada faktor pendukung yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut TWA Bukit Kaba sebagai suatu objek wisata syariah. Taman Wisata Alam Bukit Kaba terletak di daerah atau kawasan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dinyatakan dalam (Sumarni & Maranatha, 2022) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong bahwa penduduk pada Kecamatan Selupu Rejang dengan penganut agama Islam sebanyak 31.647 orang, Protestan 107 orang, Katolik 40 orang dan Budha 1 orang. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat dinyatakan bahwa penduduk dengan penganut agama Islam pada Kecamatan Selupu Rejang merupakan penganut agama mayoritas. Objek wisata Bukit Kaba pun dikelola oleh unsur masyarakat tempat ia berada, yakni dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Para pendaki Bukit Kaba juga mayoritas beragama Islam. BUMDes sebagai pengelola TWA Bukit Kaba juga sudah memperlihatkan upaya-upaya penerapan syariat Islam pada pengelolaan TWA Bukit Kaba, baik dalam kebijakan yang berupa regulasi maupun pada kebijakan yang bertujuan mengedukasi.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, salah satu bentuk dalam penerapan syariat Islam yang terdapat pada kawasan TWA Bukit Kaba Bengkulu terdapat aturan atau tata tertib pendakian yang mengatur dan harus dipatuhi oleh setiap wisatawan atau pendaki. Berdasarkan Aturan Pendakian Bukit Kaba dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Kaba Desa Sumber Urip, dinyatakan bahwa, terdapat beberapa larangan yang harus ditaati oleh setiap pengunjung atau pendaki bukit kaba:

- a. Dilarang membuang sampah sembarangan, dan wajib membawa turun sampah sesuai jumlah sampah logistik yang dibawa tanpa terkecuali. *(Buanglah sampah pada tempat yang telah di sediakan).*
- b. Pengunjung atau pendaki dilarang merusak atau mencoret batu, mengambil atau membawa benda apapun dari dalam kawasan maupun dari puncak bukit kaba (seperti edelweiss dan tanaman lainnya) apabila hal tersebut diketahui oleh petugas maka pengunjung atau pendaki diharuskan untuk mengembalikan ke tempat semula tanpa terkecuali.
- c. Apabila terdapat calon pendaki yang membawa barang seperti: senjata tajam (sajam), minuman keras (miras), pengeras suara dan barang yang tidak diperlukan dalam pendakian, maka petugas berhak menyita tanpa terkecuali dan tanpa dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Dilarang melakukan perbuatan mesum dan pengunjung atau pendaki laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dilarang tidur dalam satu tenda apabila hal tersebut diketahui oleh petugas maka pengunjung atau pendaki akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dalam upaya melakukan penerapan tersebut terdapat regulasi atau tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh wisatawan atau pendaki yang akan melakukan pendakian pada Bukit Kaba diantaranya; melalui pengecekan dan pendataan barang atau logistik yang dibawa oleh pendaki. Pengecekan tersebut dilakukan oleh pihak pengelola, apabila terdapat barang-barang atau logistik yang dilarang dibawa maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut tanpa dikembalikan.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan pada observasi awal melalui media sosial Instagram yang dimiliki oleh Bukit Kaba yang dikelola oleh pihak

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat barang-barang yang dilarang diantaranya yaitu; alkohol, narkoba, ganja, senjata tajam (sajam), Pisau (tergantung ukuran), parang, senjata api, alat pengeras suara, cat air atau cat minyak, vilok, spidol, pulpen, dan alat kontrasepsi (kondom).

Tidak hanya itu saja usaha dalam hal penerapan yang dilakukan pihak pengelola Taman Wisata Alam Bukit Kaba Bengkulu, terdapat suatu kegiatan atau agenda yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan yaitu aksi bersih yang merupakan kegiatan berupa pembersihan atau pemungutan sampah-sampah yang terdapat pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Bengkulu, baik yang terdapat pada pos awal pendakian, jalur pendakian hingga pucak Bukit Kaba. Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari pihak pengelola yaitu BUMDes yang dijalankan bersamaan dengan Pokdarwis.

Berdasarkan informasi di atas dapat dinyatakan bahwa pihak pengelola TWA Bukit Kaba sudah menerapkan prinsip-prinsip umum wisata syariah, namun belum maksimal. Demikian juga pengelolaan pada aspek-aspek yang lain, seperti pengelolaan lingkungan di sekitar objek wisata, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pramuwisata, dan aksesibilitas. Pengelola TWA Bukit Kaba belum secara eksplisit atau terprogram mengelola TWA Bukit Kaba dengan berpedoman kepada panduan umum pariwisata syariah. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penerapan syariat Islam dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba. Pengelolaan TWA Bukit Kaba secara syariah penting dilakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaltut (dalam Muhibbuthabry, 2014)) bahwa syariat Islam merupakan aturan-aturan Allah terhadap seluruh manusia. Aturan ini mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, dan

muamalah. Aspek-aspek syariat Islam inilah yang harus diterapkan dalam berbagai dimensi pengelolaan TWA Bukit Kaba.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang TWA sudah dilakukan. Penelitian dengan judul "Kajian Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata di Taman Wisata Alam Bukit Kaba Provinsi Bengkulu". Penelitian ini mengemukakan bahwa potensi objek wisata pada Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba telah memiliki beberapa objek wisata yang telah dikelola, namun juga terdapat objek wisata yang belum dikembangkan. Pengelolaan pengembangan ekowisata TWA Bukit Kaba mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat, namun daya dukung ekologis TWA Bukit Kaba belum tercapai secara maksimal dan juga salah satu dari strategi pengembangan TWA Bukit Kaba adalah penataan sarana dan prasarana (Sihombing et al., 2020). Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai pengelolaan TWA Bukit Kaba, namun penelitian tersebut fokus terhadap pengelolaan TWA Bukit Kaba secara ekowisata atau ekologis dan belum membahas mengenai penerapan syariat Islam dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba.

Lebih lanjut, penelitian dengan judul "Identifikasi Potensi dan Karakteristik Pengunjung Obyek Daya Tarik Wisata di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Bengkulu" menemukan bahwa obyek wisata yang paling menarik dan diminati oleh para wisatawan adalah obyek kawah mati dan kawah aktif sementara objek yang kurang diminati oleh wisatawan adalah objek wisata air terjun. Karakteristik responden jenis karakter yaitu: tingkat pendidikan, asal daerah, umur, jenis kelamin, motivasi, kunjungan, obyek wisata, kendaraan, waktu tempuh dan kedatangan. Penelitian oleh (Juliansyah, 2019) fokus terhadap identifikasi potensi

dan karakteristik pengunjung namun belum meneliti atau membahas mengenai penerapan syariat Islam dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian terhadap penerapan syariat Islam dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Bengkulu penting dilakukan. Penelitian ini akan mengungkapkan berbagai aspek pengelolaan yang menerapkan syariat Islam yang sudah dilakukan pihak pengelola yang dapat dijadikan modal dasar pengembangan wisata syariah TWA Bukit Kaba di masa mendatang, terutama pada upaya selanjutnya yang direncanakan oleh pengelola berupa pengembangan *homestay*, wisata *outbound*, penyelenggaraan festival tahunan (Festival Bukit Kaba), dan wisata madu yang telah disampaikan di atas. Sedangkan temuan penelitian berupa aspek-aspek pengelolaan yang belum menerapkan syariah Islam dapat menjadi masukan yang berarti kepada pihak pengelola agar menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Taman Wisata Alam Bukit Kaba sudah dikelola dengan menerapkan syariat Islam.
2. Penerapan syariat Islam dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba belum menyeluruh.
3. Taman Wisata Alam Bukit Kaba mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata syariah.

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah penelitian ini adalah penerapan syariat Islam dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu sebagai suatu upaya menuju wisata syariah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja syariat Islam yang sudah diterapkan dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu?
2. Apa saja syariat Islam yang belum diterapkan dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu?
3. Bagaimana penerapan hasil penelitian ini dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu di masa datang untuk mewujudkan TWA Bukit Kaba, Bengkulu sebagai suatu wisata syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pendeskripsian yang jelas, lengkap, dan mendalam tentang:

1. Syariat Islam yang sudah diterapkan dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu.
2. Syariat Islam yang belum diterapkan dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu.
3. Penerapan hasil penelitian ini dalam pengelolaan TWA Bukit Kaba Bengkulu di masa datang untuk mewujudkan TWA Bukit Kaba Bengkulu sebagai suatu wisata syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi tentang pengelolaan wisata syariah di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan objek wisata gunung, Bukit Kaba.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

- a) Bagi Penulis, menambah wawasan penulis mengenai pariwisata khususnya pariwisata syariah dan memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi.
- b) Bagi Masyarakat, untuk memberikan edukasi atau pemahaman tentang wisata syariah kepada masyarakat umum khususnya yang ada di Bukit Kaba Bengkulu. Dengan adanya pemahaman tentang wisata syariah masyarakat dapat mengenalkan wisata syariah kepada para pendatang atau orang-orang yang berdomisili di luar Bukit Kaba.
- c) Bagi Pemerintah, Agar pemerintah dapat melihat peluang untuk menambah pendapatan daerah dengan meningkatkan pariwisata daerah khususnya dengan membuat tempat wisata berdasarkan konsep syariah sehingga masyarakat yang mayoritas adalah seorang muslim merasa lebih nyaman menjalankan ibadah pada saat berwisata.